



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jambe, Desa Pilangsari Rt. 02 Rw. 01
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Provinsi
Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI selama **2 (dua) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 11 warna Hitam dirampas untuk Negara.
 - 1 (lembar) Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF, 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Tuban, terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Warna Abu-abu Metalik No.Pol S-1568-BU tanggal 14 Agustus 2024, 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1(satu) unit mobil Merk Suzuki Daihatsu warna Abu-abu Metalik No.Pol. S-1568-BU dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. : S-1291-FF dengan No.Rangka : MHKAA1AYXNK020706 No.Sin : 1NRG207499 dan Kunci kontak dikembalikan pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA

5. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-101/M.5.16.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI** secara bersama-sama dengan saksi **NGAENUR ROFIQ** alias **POYO BIN SELAMET** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara **MAS OR** (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/54/IX/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 1 September 2024) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di café milik saksi **MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA** yang berada di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “**dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi **MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA** adalah korban yang memiliki Rental mobil bernama “**TUKONI RENTAL**” yang mana setiap hari melayani rental mobil baik harian, mingguan maupun bulanan, yang mana mobil milik korban yang biasanya direntalkan diantaranya 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Norangka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa SYAIFUL ANAM menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA selaku pemilik rental mobil "TUKONI RENTAL" dengan tujuan Terdakwa SYAIFUL ANAM akan menyewa atau merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu, selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, selanjutnya saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL yang pada saat itu datang bersama dengan saksi NGAENUR ROFIK alias POYO selanjutnya mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dalam kekuasaan Terdakwa SYAIFUL ANAM dan saksi NGAENUR ROFIK alias POYO.

- Bahwa untuk melancarkan niat Terdakwa yang akan menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik tersebut, Terdakwa membuat KTP dengan identitas palsu yang diambil dari facebook dengan pencarian "KTP hilang" dan muncul nama TO'IB IRMAWAN lalu Terdakwa juga melakukan pencarian tentang "bukti angsuran koperasi" lalu identitas dan bukti angsuran kosong tersebut didownload oleh Terdakwa lalu dibuatkan KTP palsu dengan identitas TO'IB IRMAWAN yang mana KTP serta bukti angsuran yang dicetak oleh Terdakwa tersebut dijadikan sarana oleh Terdakwa untuk meyakinkan orang akan menggadaikan seolah-olah KTP tersebut identitasnya sesuai dengan yang melakukan transaksi terhadap mobil yang digadaikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa SYAIFUL ANAM, saksi NGAENUR ROFIK alias POYO dan MAS OR tanpa seijin pada saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal oleh

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelumnya dan mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena terdapat potongan 10% kepada penggadai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Bahwa perbuatan memiliki dengan melawan hak atas mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF kepunyaan saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang diperoleh dengan cara disewa tersebut masing-masing memiliki peran :

- Peran Terdakwa SYAIFUL ANAM yaitu yang mempunyai ide akan menggadai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO yang menyewa dan mengambil mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Bojonegoro, Terdakwa membuat KTP dengan memalsukan identitas dalam KTP untuk sarana menggadai mobil, Terdakwa juga yang mencari penggadai di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO dan Saudara MAS OR serta Terdakwa yang menerima dan membagi uang hasil gadai sejumlah Rp27. 000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- Peran saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO ikut merencanakan akan menyewa mobil untuk digadaikan bersama dengan Terdakwa SYAIFUL ANAM, saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan Terdakwa SYAIFUL ANAM yang menyewa dan mengambil mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Bojonegoro, saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO juga ikut menggadaikan mobil milik saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA ke wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan dari hasil gadai mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF tersebut, saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Peran Saudara MAS OR yaitu sudah ikut dalam rencana untuk menyewa dan akan digadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No. Pol. S-1291-FF Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499, Saudara MAS OR juga yang berkomunikasi dengan Penggadai, Saudara MAS OR bersama dengan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan Terdakwa SYAIFUL ANAM menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan dari hasil gadai tersebut Saudara MAS OR menerima keuntungan sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental.

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI secara bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO BIN SELAMET dan Saudara MAS OR telah bersekongkol turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No. Pol. S-1291-FF Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dengan alasan disewa atau dirental akan tetapi pada akhirnya mobil tersebut digadaikan tanpa seijin dari saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA.

- Bahwa sebelum menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF, pada Juni 2024 Terdakwa SYAIFUL ANAM sendirian juga pernah merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang disewa oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM menyewa bulanan dengan harga sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa SYAIFUL ANAM telah membayar uang sewa selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024, akan tetapi pada bulan Agustus 2024 uang sewa mobil dirubah oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM menjadi sewa harian yaitu dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU sampai saat ini tidak dibayar uang

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya dan mobil juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI** secara bersama-sama dengan saksi **NGAENUR ROFIQ** alias **POYO BIN SELAMET** (dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara **MAS OR** (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/54/IX/RES.1.11/2024/Satreskrim tanggal 1 September 2024) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di café milik saksi **MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA** yang berada di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi **MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA** adalah korban yang memiliki Rental mobil bernama “**TUKONI RENTAL**” yang mana setiap hari melayani rental mobil baik harian, mingguan maupun bulanan, yang mana mobil milik korban yang biasanya direntalkan diantaranya 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Norangka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa **SYAIFUL ANAM** menghubungi saksi **MOHAMMAD EKO**

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU MEGA selaku pemilik rental mobil "TUKONI RENTAL" dengan tujuan Terdakwa SYAIFUL ANAM akan menyewa atau merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu, selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, selanjutnya saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro pada Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL yang pada saat itu datang bersama dengan saksi NGAENUR ROFIK alias POYO selanjutnya mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dalam kekuasaan Terdakwa SYAIFUL ANAM dan saksi NGAENUR ROFIK alias POYO.

- Bahwa untuk melancarkan niat Terdakwa yang akan menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik tersebut, Terdakwa membuat KTP dengan identitas palsu yang diambil dari facebook dengan pencarian "KTP hilang" dan muncul nama TO'IB IRMAWAN lalu Terdakwa juga melakukan pencarian tentang "bukti angsuran koperasi" lalu identitas dan bukti angsuran kosong tersebut didownload oleh Terdakwa lalu dibuatkan KTP palsu dengan identitas TO'IB IRMAWAN yang mana KTP serta bukti angsuran yang dicetak oleh Terdakwa tersebut dijadikan sarana oleh Terdakwa untuk meyakinkan orang akan menggadaikan seolah-olah KTP tersebut identitasnya sesuai dengan yang melakukan transaksi terhadap mobil yang digadaikan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa SYAIFUL ANAM, saksi NGAENUR ROFIK alias POYO dan MAS OR tanpa seijin pada saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA telah menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa sebelumnya dan mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena terdapat potongan 10% kepada penggadaikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memiliki dengan melawan hak atas mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF kepunyaan saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang diperoleh dengan cara disewa tersebut masing-masing memiliki peran :
- Peran Terdakwa SYAIFUL ANAM yaitu yang mempunyai ide akan menggadaikan kendaraan untuk mendapatkan keuntungan, Terdakwa dan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO yang menyewa dan mengambil mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Bojonegoro, Terdakwa membuat KTP dengan memalsukan identitas dalam KTP untuk sarana menggadaikan mobil, Terdakwa juga yang mencari penggadaikan di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan bersama dengan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan Saudara MAS OR serta Terdakwa yang menerima dan membagi uang hasil gadai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Peran saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO ikut merencanakan akan menyewa mobil untuk digadaikan bersama dengan Terdakwa SYAIFUL ANAM, saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan Terdakwa SYAIFUL ANAM yang menyewa dan mengambil mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Bojonegoro, saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO juga ikut menggadaikan mobil milik saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA ke wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan dari hasil gadai mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF tersebut, saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Peran Saudara MAS OR yaitu sudah ikut dalam rencana untuk menyewa dan akan digadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No. Pol. S-1291-FF Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499, Saudara MAS OR juga yang berkomunikasi dengan Penggadaikan, Saudara MAS OR bersama dengan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO dan Terdakwa SYAIFUL ANAM menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Metalik dengan No.Pol. S-1291-FF milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan dari hasil gadai tersebut Saudara MAS OR menerima keuntungan sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental.

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANAM secara bersama-sama dengan saksi dan saksi NGAINUR ROFIQ alias POYO serta Saudara MAS OR telah turut serta dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain melakukan perbuatan dengan melawan hak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No. Pol. S-1291-FF Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan alasan disewa atau dirental akan tetapi pada akhirnya mobil tersebut digadaikan tanpa seijin dari saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA.

- Bahwa sebelum menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF, pada Juni 2024 Terdakwa SYAIFUL ANAM sendirian juga pernah merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di café milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang disewa oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM menyewa bulanan dengan harga sewa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa SYAIFUL ANAM telah membayar uang sewa selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024, akan tetapi pada bulan Agustus 2024 uang sewa mobil dirubah oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM menjadi sewa harian yaitu dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU samapi saat ini tidak dibayar uang sewanya dan mobil juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada saksi korban.

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA BIN SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini yaitu penipuan yang dilakukan Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saksi memiliki Rental mobil bernama "TUKONI RENTAL" yang melayani rental mobil baik harian, mingguan maupun bulanan;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan karena 2 (dua) mobil milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 yang disewa Terdakwa ternyata digadaikan tanpa seijin saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi dalam kurun waktu berbeda;
- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa SYAIFUL ANAM sendirian datang ke cafe milik saksi di jln. Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat dengan No Pol S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG 763460 dan Nosin : K14BN4194081 dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat dengan No Pol S-1568-BU kepada Terdakwa adalah saksi dan diketahui oleh karyawan saksi yaitu saksi M. IRFAN ALIAS IRFAN BEKA BIN WARTONO;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sewa mobil Suzuki Baleno Terdakwa melakukan pembayaran pada bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 /lancar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa SYAIFUL ANAM datang lagi datang bersama saksi NGAENUR ROFIK ke Cafe milik saksi di Jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF untuk 1 (satu) minggu dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa meski mobil Suzuki Baleno masih belum Kembali namun karena pembayaran sewanya lancar sehingga saksi menyewakan lagi mobil pada Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF yang menyerahkan adalah saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi);
- Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2024 untuk sewa mobil Suzuki Baleno warna Coklat dengan No.Pol S-1568-BU dan mobil Daihatsu Xenia all new warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF tidak dibayar oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM dan pada saat Terdakwa SYAIFUL ANAM dihubungi oleh saksi nomor handphonenya sudah tidak bisa atau tidak aktif;
- Bahwa karena uang sewa tidak dibayarkan dan mobil tidak kembali sedangkan Terdakwa SYAIFUL ANAM sudah tidak bisa dihubungi maka saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menyewa mobil Terdakwa SYAIFUL ANAM tidak memberikan jaminan apapun pada saksi;
- Bahwa mobil Baleno milik saksi yang disewa oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM dibeli dengan cara kredit dimana angsurannya sudah berjalan 3 (tiga) tahun dari 4 (empat) tahun sehingga kurang 1 (satu) tahun, dengan angsuran perbulan Rp6.135.000,00 (enam juta seratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Daihatsu Xenia angsurannya sudah berjalan 3 (tiga) tahun kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kedua mobil saksi tersebut dipasang GPS sehingga saksi berusaha mencari sendiri karena GPS masih aktif;

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Baleno ditemukan di Kabupaten Jombang sedangkan mobil Daihatsu Xenia ditemukan di Kabupaten Lamongan dan keduanya sudah digadaikan;
- Bahwa dalam menggadaikan kedua mobil tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa akibat peristiwa ini saksi menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kerugian sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VIRDHEA ECANARITA YOELYAROSE BINTI HERI DOSO

SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan suami (saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA BIN SUPARNO) adalah korban dalam perkara ini yaitu penipuan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi dan suami memiliki Rental mobil bernama "TUKONI RENTAL" yang melayani rental mobil baik harian, mingguan maupun bulanan;
- Bahwa saksi menjadi korban penipuan karena 2 (dua) mobil milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 yang disewa Terdakwa ternyata digadaikan tanpa seijin saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi dalam kurun waktu berbeda;
- Bahwa pertama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa SYAIFUL ANAM sendirian datang ke cafe milik saksi di jln. Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat dengan No Pol S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG 763460 dan Nosin : K14BN4194081 dengan harga sewa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa untuk sewa mobil Suzuki Baleno Terdakwa melakukan pembayaran pada bulan Juni 2024 dan bulan Juli 2024 /lancar;

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa SYAIFUL ANAM datang lagi datang bersama saksi NGAENUR ROFIK ke Cafe milik saksi di Jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF untuk 1 (satu) minggu dengan harga sewa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa meski mobil Suzuki Baleno masih belum Kembali namun karena pembayaran sewanya lancar sehingga saksi menyewakan lagi mobil pada Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF yang menyerahkan adalah saksi sendiri;
- Bahwa sejak tanggal 8 Agustus 2024 untuk sewa mobil Suzuki Baleno warna Coklat dengan No.Pol S-1568-BU dan mobil Daihatsu Xenia all new warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF tidak dibayar oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM dan pada saat Terdakwa SYAIFUL ANAM dihubungi oleh saksi nomor handphonenya sudah tidak bisa atau tidak aktif;
- Bahwa karena uang sewa tidak dibayarkan dan mobil tidak kembali sedangkan Terdakwa SYAIFUL ANAM sudah tidak bisa dihubungi maka suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada saat menyewa mobil Terdakwa SYAIFUL ANAM tidak memberikan jaminan apapun pada saksi maupun suami saksi;
- Bahwa mobil Baleno milik saksi yang disewa oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM dibeli dengan cara kredit dimana angsurannya sudah berjalan 3 (tiga) tahun dari 4 (empat) tahun sehingga kurang 1 (satu) tahun, dengan angsuran perbulan Rp6.135.000,00 (enam juta seratus tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan mobil Daihatsu Xenia angsurannya sudah berjalan 3 (tiga) tahun kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kedua mobil saksi tersebut dipasang GPS sehingga saksi berusaha mencari sendiri karena GPS masih aktif;
- Bahwa mobil Baleno ditemukan di Kabupaten Jombang sedangkan mobil Daihatsu Xenia ditemukan di Kabupaten Lamongan dan keduanya sudah digadaikan;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggadaikan kedua mobil tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi maupun suami;
- Bahwa akibat peristiwa ini saksi dan suami menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kerugian sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. IRFAN ALIAS IRFAN BEKA BIN WARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Rental mobil bernama "TUKONI RENTAL" yang berada di jalan Pondok Bambu No.07 Desa Sukorejo Kec/Kab Bojonegoro yang melayani rental mobil baik harian, mingguan maupun bulanan dan milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa SYAIFUL ANAM menyewa 2 (dua) mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat dengan No.Pol : S-1568-BU dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol : S-1291-FF;
- Bahwa kedua mobil yang disewa oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM tersebut tidak dibayar angsurannya dan tidak dikembalikan pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA, sehingga saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA melacak sendiri dan berhasil menemukan Kembali;
- Bahwa kedua mobil tersebut ternyata digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYAIFUL ANAM karena sering menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa setahun yang lalu di sebuah warung kopi di wilayah Kec. Kapas;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANAM menawarkan saksi ikut serta menggadaikan mobil yang dirental/ sewa dengan iming-iming jika berhasil saksi diberi sejumlah uang;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penipuan terhadap saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA terjadi pada pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa SYAIFUL ANAM menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang mempunyai rental mobil bernama "TUKONI RENTAL" dengan tujuan akan merental/ menyewa mobil selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa datang mengambil mobil yang dirental/sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa SYAIFUL ANAM dan Saudara MAS OR ke wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong 10% untuk penggadai sehingga yang diterima adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF Terdakwa SYAIFUL ANAM mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;
- Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa SYAIFUL ANAM dan Saudara MAS OR meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima kendaraan gadai yaitu pada saat transaksi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF tersebut menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM juga menyertakan foto KTP a.n ENY DWINAWATI, sehingga seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang digadaikan tersebut;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saudara MAS OR yaitu ikut dalam rencana menyewa mobil yang akan digadaikan, berkomunikasi dengan Penggadaai, dan ikut menggadaikan;
- Bahwa selain menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM (Terdakwa dalam berkas terpisah), juga menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara menyewa mobil lalu menggadaikan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO;
- Bahwa untuk mobil saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang disewa lalu digadaikan ada 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat dengan No.Pol : S-1568-BU dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol : S-1291-FF;
- Bahwa kedua mobil tersebut yang menyewa adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tersebut, Terdakwa bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan Saudara MAS OR sudah direncanakan bersama bahwa Terdakwa yang menyewa mobil direntalan lalu bersama-sama menggadaikan dan uang hasil gadai dibagi;
- Bahwa dalam menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU Terdakwa yang sudah biasa menyewa mobil kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB datang sendirian ke cafe milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa menyewa bulanan dengan harga sewa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar namun untuk bulan Agustus tidak dibayar;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Kabupaten Jombang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi korban MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF tersebut di facebook dengan melakukan pencarian “terima gadai” lalu salah satu akun memposting dengan “terima gadai mobil dana 40 juta” selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor dalam akun tersebut;

- Bahwa untuk meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF Terdakwa menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut Terdakwa buat sendiri dan juga menyertakan foto KTP atas nama TO'IB IRMAWAN seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang Terdakwa gadaikan tersebut yang mana didapatkan dari facebook selanjutnya didownload dan Terdakwa berikan kepada saksi NGAENUR ROFIQ;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ dan MAS OR (DPO) tanpa seijin pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong 10% oleh penerima gadai;
- Bahwa dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi NGAENUR ROFIQ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;
- Bahwa untuk mobil yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang menyewa adalah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam adalah juga hasil Kerjasama antara Terdakwa bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya mengantarnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah itu berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan mobil tersebut dengan KTP Palsu dan menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 11 warna Hitam;
- 1 (lembar) Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF tanggal 13 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Tuban, terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Warna Abu-abu Metalik No.Pol S-1568-BU tanggal 14 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki warna Abu-abu Metalik No.Pol. S-1568-BU ;
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. : S-1291-FF dengan No.Rangka : MHKAA1AYXNK020706 No.Sin : 1NRG207499 dan Kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang)

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa benar sebelum menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tersebut, Terdakwa bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (DPO) sudah merencanakan bersama bahwa Terdakwa yang menyewa mobil direntalan lalu bersama-sama menggadaikan dan uang hasil gadai dibagi;

- Bahwa benar dalam menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU Terdakwa yang sudah biasa menyewa mobil kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB datang sendirian ke cafe milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa menyewa bulanan dengan harga sewa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar sehingga saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan kendaraan tidak ditunjukkan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU diserahkan oleh saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan disaksikan saksi M. IRFAN ALIAS IRFAN BEKA BIN WARTONO;

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2024, 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Kabupaten Jombang ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada adalah 1 (satu) unit mobil

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF selanjutnya Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan yang menyerahkan adalah saksi saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF tersebut di facebook dengan melakukan pencarian "terima gadai" lalu salah satu akun memposting dengan "terima gadai mobil dana 40 juta" selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor dalam akun tersebut;

- Bahwa benar untuk meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF Terdakwa menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut Terdakwa buat sendiri dan juga menyertakan foto KTP atas nama TO'IB IRMAWAN seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang Terdakwa gadaikan tersebut yang mana didapatkan dari facebook selanjutnya didownload dan Terdakwa berikan kepada saksi NGAENUR ROFIQ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ dan MAS OR tanpa seijin pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong 10% oleh penerima gadai;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi NGAENUR ROFIQ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;
- Bahwa benar untuk mobil yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang menyewa adalah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam adalah juga hasil Kerjasama antara Terdakwa bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya mengantarnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut setelah itu berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan mobil tersebut dengan KTP Palsu dan menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa SYAIFUL ANAM

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (DPO), saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kerugian sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM karena kedua mobil yang disewab Terdakwa dan digadaikan tersebut saat ini sudah ditemukan;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM, Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bantuan Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuatkan KTP palsu, saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar sebelum menyewa mobil milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tersebut, Terdakwa bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (DPO) sudah merencanakan bersama bahwa Terdakwa yang menyewa mobil direntalan lalu bersama-sama menggadaikan dan uang hasil gadai dibagi;
- Bahwa benar dalam menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU Terdakwa yang sudah biasa menyewa mobil kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB datang sendirian ke cafe milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa menyewa bulanan dengan harga sewa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar sehingga saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan kendaraan tidak ditunjukkan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU diserahkan oleh saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan disaksikan saksi M. IRFAN ALIAS IRFAN BEKA BIN WARTONO;
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2024, 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat No.Pol S-1568-BU tanpa seijin dan sepengetahuan oleh saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA telah digadaikan oleh Terdakwa di daerah Kabupaten Jombang ;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF selanjutnya Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan yang menyerahkan adalah saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF tersebut di facebook dengan melakukan pencarian "terima gadai" lalu salah satu akun memposting dengan "terima gadai mobil dana 40 juta" selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor dalam akun tersebut;
- Bahwa benar untuk meyakinkan penerima gadai sehingga mau dan yakin menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF Terdakwa menyertakan bukti angsuran kendaraan tersebut yang mana bukti angsuran tersebut Terdakwa buat sendiri dan juga menyertakan foto KTP atas nama TO'IB IRMAWAN seolah-olah KTP tersebut pemilik dari kendaraan yang Terdakwa gadaikan tersebut yang mana didapatkan dari facebook selanjutnya didownload dan Terdakwa berikan kepada saksi NGAENUR ROFIQ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ dan MAS OR tanpa seijin pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalik No.Pol. S-1291-FF di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan pada orang yang tidak dikenal dengan nilai gadai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena dipotong 10% oleh penerima gadai;

- Bahwa benar dari hasil menggadaikan mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol S-1291-FF Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi NGAENUR ROFIQ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saudara MAS OR Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) Sedangkan uang hasil gadai lainnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

- Bahwa benar untuk mobil yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang menyewa adalah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam adalah juga hasil Kerjasama antara Terdakwa bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa benar setelah Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya mengantarnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi Terdakwa PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut setelah itu berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan mobil tersebut dengan KTP Palsu dan menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saudara MAS OR (DPO), saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai kerugian sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM karena kedua mobil yang disewab Terdakwa dan digadaikan tersebut saat ini sudah ditemukan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, bersama teman Terdakwa diantaranya saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM , Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bantuan Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membuatkan KTP palsu, saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dari awal telah bersepakat dengan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan MAS OR (DPO) bahwa akan menggadaikan mobil sewaan dan keuntungannya dibagi bersama sehingga perbuatannya bersama saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM mengambil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang disewa Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI selanjutnya mendownload KTP palsu dan lembar angsuran lalu membawa mobil ke penerima gadai yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



yaitu ke wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan adalah dengan tujuan memperoleh keuntungan karena uang hasil menggadaikan mobil tersebut akan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan saudara MAS OR (DPO) meskipun Terdakwa menyadari bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya (saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA);

Menimbang, bahwa demikian juga ketika Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM mengambil KTP palsu yang dipesan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI kepada Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu bersama-sama pergi ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO adalah juga dengan tujuan memperoleh keuntungan karena uang hasil menggadaikan mobil tersebut akan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET ALM dan Saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meskipun Terdakwa menyadari bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya (saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakapun yang terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah biasa menyewa mobil kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB datang sendirian ke cafe milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA di jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saat itu Terdakwa menyewa bulanan dengan harga sewa sebulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar sehingga saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan kendaraan tidak ditunjukkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA memberitahu kalau Terdakwa akan merental mobil lagi selama 1 (satu) minggu selanjutnya saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyetujui dan untuk harga sewa perharinya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu mobil yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF selanjutnya Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF di Jalan Pondok Bambu No.07 di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tempat rental milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dan yang menyerahkan adalah saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) mencari mobil sewaan, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengatakan hendak menyewa mobil untuk digunakan sendiri selama 1 (satu) minggu selanjutnya Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) membayar uang sewa sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dari total yang harus dibayar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil diserahkan kepada Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah), lalu mobil tersebut dibawa kepada saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO BIN SELAMET (Alm), dan Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyewa mobil dengan sistem sewa bulanan dengan harga sewa perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar membuat saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan minta diperpanjang serta kendaraan tidak pernah ditunjukkan bahkan Ketika Terdakwa Kembali lagi mengutarakan menyewa mobil lagi untuk waktu 1 (satu) minggu saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA juga menyetujuinya dan meminta saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF kepada Terdakwa, padahal ketika itu Terdakwa sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL, sehingga hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Terdakwa karena apabila Terdakwa berkata jujur mustahil saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mengijinkannya Terdakwa menyewa mobilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminta Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mencari mobil sewaan yang selanjutnya akan digadaikan secara bersama-sama disanggupi oleh Saudara MOCHAMMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dengan menyewa kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah dikenalnya karena biasa menyewa mobil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan alasan untuk digunakan sendiri selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik saksi MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI percaya dan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) padahal ketika itu Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL, sehingga hanya akal-akalan Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa berkas perkara terpisah) karena apabila Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mengijinkannya Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menyewa mobilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa penyampaian Terdakwa kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA menyewa mobil dengan sistem sewa bulanan dengan harga sewa perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli dan sudah dibayar lancar membuat saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tidak merasa curiga meskipun disewa beberapa bulan dan minta diperpanjang serta kendaraan tidak pernah ditunjukkan bahkan Ketika Terdakwa Kembali lagi mengutarakan menyewa mobil lagi untuk waktu 1 (satu) minggu saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA juga menyetujuinya dan meminta saksi VIRDHEA ECANARITA YOEL YAROSE (istri saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA) menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No Pol S-1291-FF kepada Terdakwa, padahal ketika itu Terdakwa sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL, sehingga hanya akal-akalan Terdakwa saja agar saksi saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Terdakwa karena apabila Terdakwa berkata jujur mustahil saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA mengijinkannya Terdakwa menyewa mobilnya, padahal ketika itu Terdakwa sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL;

Menimbang, bahwa demikian juga atas penyampaian saksi Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 bahwa mobil yang hendak disewanya tersebut akan dipergunakan sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI juga sudah membayar uang muka sewa yaitu sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI percaya dan meskipun tanpa menyerahkan jaminan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosing. 2GDC905605, kontak

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dan STNK mobil kepada Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI padahal ketika itu Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Saksi SYAIFUL ANAM alias IPUL, adalah akal-akalan Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI karena apabila Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI secara bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO BIN SELAMET, Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Baleno tahun 2022 warna Coklat NoPol. S-1568-BU dengan Noka : MBHEWB52SMG763460 dan Nosin : K14BN4194081 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF dengan Noka : MHKAA1AYXNK020706 Nosin : 1NRG207499 milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA tanpa seijin pemiliknya masing-masing mempunyai peran sebagai berikut :

- Bahwa peran Terdakwa SYAIFUL ANAM yaitu yang mempunyai ide akan menggadai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan, menyewa dari

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA yang sudah dikenalnya, mengambil mobil sewaan, membuat bukti angsuran palsu, membuat KTP palsu menyesuaikan identitas dengan STNk mobil, mencari penerima gadai, membawa mobil kepada penerima gadai serta menerima dan membagi uang hasil gadai sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan uang hasil gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saudara MAS OR (DPO) sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya rental pada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

- Bahwa peran saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah ikut dalam merencanakan menyewa mobil untuk selanjutnya digadaikan, bersama Terdakwa mengambil mobil dirental lalu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara MAS OR (Daftar Pencarian Orang) membawa mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF kepada penerima gadai di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan atas perannya tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peran Saudara MAS OR (DPO) adalah ikut dalam merencanakan menyewa mobil untuk selanjutnya digadaikan, bersama dengan Terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa mobil Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik No.Pol. S-1291-FF kepada penerima gadai di wilayah Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dan atas perannya tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI secara bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO BIN SELAMET, telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tanpa seijin pemiliknya masing-masing mempunyai peran sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL yaitu yang mempunyai ide akan menggadai kendaraan untuk mendapatkan keuntungan, menyuruh

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari mobil rental/ sewaan, menghubungi Saudara PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) agar membuat KTP palsu menyesuaikan identitas dengan STNK mobil, mencari penerima gadai, membawa mobil kepada penerima gadai serta menerima dan membagi uang hasil gadai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Dimana Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL memperoleh bagian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa Saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO (Terdakwa dalam berkas terpisah) berperan bersama-sama dengan Terdakwa SYAIFUL ANAM alias IPUL membawa mobil kepada penerima gadai ke Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi NGAENUR ROFIQ alias POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan mencari mobil dan sekaligus yang menyewa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam untuk digadaikan dan dari hasil peran tersebut Saudara MOCHAMAD FACHRUDI alias RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saudara PORWONO ASRIANA alias POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berperan membantu membuat KTP palsu yang digunakan sebagai sarana menggadaikan mobil dengan upah sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini yaitu yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "YANG MENYURUH MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 11 warna Hitam;

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (lembar) Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF tanggal 13 Agustus 2024;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Tuban, terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Warna Abu-abu Metalik No.Pol S-1568-BU tanggal 14 Agustus 2024;

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1(satu) unit mobil Merk Suzuki warna Abu-abu Metalik No.Pol. S-1568-BU;

Yang terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. : S-1291-FF dengan No.Rangka : MHKAA1AYXNK020706 No.Sin : 1NRG207499 dan Kunci kontak;

Yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya merugikan saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan merugikan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 sampai saat ini belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Anam Bin Asngadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Yang Menyuruh Melakukan Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi 11 warna Hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (lembar) Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF tanggal 13 Agustus 2024;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol S-1291-FF;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Tuban, terkait BPKB kendaraan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI Warna Abu-abu Metalik No.Pol S-1568-BU tanggal 14 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB 1(satu) unit mobil Merk Suzuki warna Abu-abu Metalik No.Pol. S-1568-BU;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia all new tahun 2022 warna Silver Metalik dengan No.Pol. : S-1291-FF dengan No.Rangka : MHKAA1AYXNK020706 No.Sin : 1NRG207499 dan Kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD EKO WAHYU MEGA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. , Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dewi Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn



Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Bjn